

## PRINSIP MANAJEMEN PEMBIAYAAN SYARIAH

Erlindawati,  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis  
Alamat: Jalan Poros Sungai Alam-Selat Baru, Bengkalis, Riau, Kode Pos 28751  
[Erlindawati3187@gmail.com](mailto:Erlindawati3187@gmail.com)

### Abstrak

Tugas pokok lembaga pembiayaan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukannya sehingga peranan pembiayaan menjadi sangat penting. Sebagian besar lembaga pembiayaan masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari operasi pembiayaan sehingga untuk mendapatkan *margin* yang baik diperlukan pengelolaan pembiayaan secara efektif dan efisien. Lembaga keuangan adalah bisnis yang bergerak dalam pembiayaan dan jasa keuangan lainnya. Jadi bisnis utamanya adalah kepercayaan, sehingga dikatakan pula bahwa bank adalah lembaga kepercayaan. Selama ini usaha lembaga keuangan yang terbesar dalam memberikan kontribusi sebagai sumber penghasilan bank berasal dari penyaluran pembiayaan.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak baik bank syariah maupun bagi nasabah.

**Kata kunci:** *Pembiayaan, perbankan syariah*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermed*).

Bank syari'ah merupakan lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*) yang kegiatannya operasionalnya bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, yaitu maysir, gharar dan riba. Dengan demikian, hal ini berbeda dengan bank konvensional yang kegiatannya operasionalnya menggunakan prinsip bunga yang oleh sebagian besar ulama dikatakan sama dengan riba.

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya, baik lembaga negara maupun swasta. Dalam kegiatan penyaluran dana, bank syari'ah melakukan investasi dan

pembiayaan. Disebut investasi, karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya. Disebut, pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.

Dua fungsi utama dari perbankan adalah pengumpulan dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana yang terdapat di bank konvensional dengan yang terdapat di bank syariah mempunyai perbedaan yang *esensial*, baik dalam hal nama, akad, maupun transaksinya. Dalam perbankan konvensional penyaluran dana ini dikenal dengan nama kredit sedangkan diperbankan syariah adalah pembiayaan.

Berbeda dengan pengertian kredit yang mengharuskan *debitur* mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada bank, maka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara bank dan *debitur*. Misalnya, pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk membeli barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapat jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank .

Oleh Karena itu diperlukan adanya suatu manajemen pembiayaan syariah yang baik sehingga penyaluran dan atau dalam hal ini pembiayaan kepada nasabah bisa efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dari perusahaan maupun syariat Islam itu sendiri. Oleh karena itu kami sebagai penulis mencoba memaparkan bagaimana konsep dari manajemen pembiayaan syariah itu sendiri yang dimulai dari kebijakan dan perencanaan dari pembiayaan, analisis pembiayaan untuk penentuan kelayakan dari pembiayaan, pengawasan pembiayaan dan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah sehingga diharapkan baik penulis, rekan mahasiswa, maupun masyarakat bisa lebih memahami mengenai manajemen pembiayaan syariah.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang, maka disusun-lah rumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu:

- a. Apa itu pembiayaan dengan sistem syariah?
- b. Bagaimana manajemen pembiayaan syariah?

## **3. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui apa itu pembiayaan dengan sistem syariah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana manajemen pada pembiayaan dengan sistem syariah

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, Saya Percaya atau Saya Menaruh Kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti kepercayaan (*Trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada

seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.<sup>2</sup>

Pembiayaan dalam perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.<sup>3</sup>

Pembiayaan dalam perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:<sup>4</sup>

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*
- b. Transaksi sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*
- e. Transaksi multi jasa dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah*

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil. Dengan demikian, dalam prakteknya pembiayaan adalah:

- a. Penyerahan nilai ekonomis sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomis yang sama dikemudian hari
- b. Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjalanan tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu
- c. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu atas pertimbangan tertentu pula.

## 2. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikeembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, 2008, "Islamic Financial Management, Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.3

<sup>2</sup>Muhammad, 2005, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, h.304

<sup>3</sup> Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, op.cit h.4

<sup>4</sup> Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, ibid h.4

<sup>5</sup> Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, ibid h.4

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong menolong.
- b. Adanya kepercayaan *shahibul mal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibil mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul mal*. Janji membayar tersebut berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen.
- d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*
- e. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul mal* maupun dilihat dari *mudharib*
- f. Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik dari pihak *shahibul mal* maupun *mudharib*. Resiko dari pihak *shahibul mal* adalah resiko gagal bayar (*risk of default*) baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidakmampuan bayar. Resiko dari pihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *shahibul mal* yang dari bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.

### 3. Tujuan Pembiayaan

Ada dua fungsi yang saling berkaitan dengan pembiayaan, yaitu:<sup>6</sup>

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah
- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan dari *profitability* dapat benar-benar tercapai.

Ada tiga pihak/pelaku utama yang terlibat dalam setiap pemberian pembiayaan sehingga dalam pemberian pembiayaan akan mencakup pula pemenuhan ketiga pelaku utama tersebut, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Lembaga Keuangan (selaku *Mudharib* atau *Shahibul Mal*)
  - 1) Menghimpun dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana
  - 2) Penyaluran/pemberian pembiayaan merupakan bisnis utama dan terbesar hampir pada sebagian besar lembaga keuangan
  - 3) Penerimaan bagi hasil dari pemberian pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar
  - 4) Sebagai salah satu instrumen/produk dalam memberikan pelayanan pada nasabah
  - 5) Sebagai salah satu media dalam berkontribusi dalam pembangunan
  - 6) Sebagai salah satu komponen dari *asset allocation approach*
- b. Nasabah (selaku *Shahibul Mal* atau *Mudharib*)
  - 1) Sebagai pemilik dana yang menginginkan penitipan atau investasi atas dana yang dimiliki

<sup>6</sup>Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, *ibid* h.5

<sup>7</sup> Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, *ibid* h.6

- 2) Sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha
  - 3) Dapat meningkatkan kinerja perusahaan
  - 4) Sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan
- c. Negara (selaku regulator)
- 1) Sebagai salah satu sarana dalam memacu pembangunan
  - 2) Meningkatkan arus dana dan jumlah uang yang beredar
  - 3) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian
  - 4) Meningkatkan pendapatan negara dari pajak
  - 5) Selain negara dan bank sentral, dalam operasional perbankan syariah adanya peran dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengawasi dan mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kepatuhan atas aspek syariahnya.

#### 4. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan didalam perekonomian, perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal  
Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang tersebut tentu akan ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan dengan memberikan pembiayaan kepada para pengusaha untuk memperluas/memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, untuk usaha-usaha rehabilitasi, ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian, dana yang diperoleh para penabung tidak akan *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik bagi pengusaha maupun masyarakat.
- b. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility*(daya guna) dari suatu barang  
Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya dari kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/minyak goreng. Produsen juga dengan pembiayaan dapat mindahkan barang dari satu tempat yang kegunaannya kurang ketempat yang lebih bermanfaat agar dapat meningkatkan kegunaan dari barang tersebut. Pindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan pada distributor saja dan oleh karena itu mereka memerlukan bantuan permodalan berupa pembiayaan
- c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang  
Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya. Peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan kegairahan berusaha penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif, apalagi secara kuantitatif.
- d. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat  
Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat. Akan tetapi, peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan keuangan. Manusia selalu berusaha dengan segala cara untuk memehuni kekurangannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah, pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna

---

<sup>8</sup>Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, ibid h.7

- peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank ini kemudian yang untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.
- e. **Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi**  
Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha, pembangunan ekonomi, maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting. Arah pembiayaan harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif, yaitu pengarahannya ke sektor-sektor produktif dan sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan lainnya. Dengan kata lain, setiap pembiayaan harus benar-benar diarahkan untuk menambah *flow of goods* serta memperlancar distribusi barang-barang tersebut agar merata keseluruh lapisan masyarakat. Pembiayaan disalurkan secara selektif untuk menutup kemungkinan usaha-usaha yang bersifat spekulatif.
  - f. **Pembiayaan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional**  
Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembangkan kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak, pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa bagi negara. Disamping itu, dengan semakin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan pokok, berarti akan terhemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun kesektor yang lebih berguna. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.
  - g. **Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional**  
Lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara, banyak memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang atau sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan pembiayaan dengan syarat-syarat ringan yaitu bagi hasil/bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui pembiayaan antar negara maka hubungan antar negara pemberi dan penerima pembiayaan akan bertambah erat, terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan. Dengan demikian, jelas bahwa besarnya fungsi dalam dunia perekonomian, tidak saja didalam negeri tapi juga menyangkut hubungan antara negara sehingga melalui pembiayaan hubungan ekonomi internasional dapat dilakukan dengan lebih terarah. Lalu lintas pembayaran internasional pada dasarnya berjalan lancar bila disertai kegiatan pembiayaan yang sifatnya internasional.

## 5. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut. Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak meminjamkan sejumlah uang pada *customer*, tetapi membiayai proyek *customer*. Dalam hal ini,

bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha *customer* tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan *customer*, lalu bank menjual kembali kepada *customer*, atau dapat pula dengan cara mengikutsertakan modal dalam usaha *customer*.<sup>9</sup>

Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada tiga skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu:

a. Prinsip bagi hasil

Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha (*customer*). Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu *revenue sharing* atau *profit sharing*. Sedangkan dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan customer yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk:

- 1) *Mudharabah*, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) keseluruhan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- 2) *Musyarakah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertis) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- 3) *Muzara'ah*, yaitu akad kerja sama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen. Adapun jenis-jenis *muzara'ah* adalah: (a) *muzara'ah*, yaitu kerja sama pengolahan lahan di mana benih berasal dari pemilik lahan; (b) *murabahah*, yaitu kerja sama pengolahan lahan di mana benih berasal dari penggarap.

b. Prinsip jual beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin/mark*). Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antar harga barang yang diperjualbelikan. Prinsip ini terdapat dalam produk:

---

<sup>9</sup>Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, ibid h.42

- 1) *Bai' al-Murabahah* yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- 2) *Bai' al-Muqayyadah* yaitu muqayyadah, jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa).
- 3) *Bai' al-Mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.
- 4) *Bai' as-salam* yaitu akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.
- 5) *Bai' al-istisna'* yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian

c. Prinsip sewa-menyewa

Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syari'ah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milk) atas barang itu sendiri.
- 2) Akad *ijarah muntahia bit tamlik* yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan *ijarah* biasa.

## 6. Jenis-jenis Pembiayaan

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang-perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya:

- a. Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syari'ah dibedakan menjadi:<sup>11</sup>
  - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
  - 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

<sup>10</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syaria* bhlm.,118

<sup>11</sup>Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, opcid h.9

b. Pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:<sup>12</sup>

- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Selain itu, pembiayaan dalam bank syari'ah juga diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Adapun jenis pembiayaan yang dimaksud sebagai berikut:

a. Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif, yaitu:

- 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini meliputi:

- Pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal atau biasa disebut *shahibul mal* menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola atau biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Ada dua tipe pembiayaan *mudharabah*, yaitu: *mudharabah Muthlaqah* yaitu pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat. *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan.
- Pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan, baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama (*unproportional*). Manakala merugi, kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing

- 2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual

- 3) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Transaksi *ijarah* (sewa) dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

---

<sup>12</sup> Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, opcid h.11

- b. Pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif.  
 Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yaitu:
- 1) Pinjaman qardh atautalangan, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Aplikasi qardh dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:<sup>13</sup>
    - Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.
    - Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syari'ah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
    - Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan, bank akan memberatkan pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli atau bagi hasil.
    - Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

## 7. Analisis Pembiayaan

Analisa Pembiayaan diperlukan agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Kegiatan analisis meliputi kegiatan pengumpulan informasi dan data yang diperlukan untuk bahan analisis. Kualitas hasil analisis pembiayaan sangat tergantung kepada beberapa faktor, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)  
 Analisis pembiayaan dilakukan oleh seorang Account Officer (AO) yang harus mempunyai keterampilan yang bersifat teknis maupun pengetahuan yang bersifat teoritis, disamping mempunyai mental yang kuat.
- b. Faktor data analisis  
 Informasi dan data yang diperlukan harus lengkap, dapat dipercaya dan akurat. Yang dapat ditempuh dengan dua cara yaitu: melakukan penelitian secara langsung (*on the spot*) dan untuk laporan keuangan (neraca dan daftar rugi/laba) bisa dengan cara meminta bantuan kantor akuntan.  
 Informasi dan data yang dibutuhkan dalam analisis pembiayaan menyangkut informasi dan data umum tentang nasabah dan tentang pembiayaan nasabah yang diperoleh dari nasabah itu sendiri maupun dari pihak ketiga. Sedangkan informasi yang didapat dapat melalui intervie yang dilakukan langsung kepada calon nasabah dan pemeriksaan setempat (*on the spot*) ke tempat usaha calon nasabah.
- c. Teknis Analisis  
 Analisis harus dilakukan secara teliti dan mengikuti ketentuan. Secara umum, teknis analisis meliputi dua cara, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.

<sup>13</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam*, hlm.106

<sup>14</sup>Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, *ibid* h.309

d. Jenis – Jenis Aspek yang Dianalisa

Jenis-jenis aspek yang dianalisa secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- 1) Analisa terhadap kemauan bayar, disebut analisa kualitatif . Aspek yang dianalisa mencakup karakter/ watak dan komitmen dari nasabah.
- 2) Analisa terhadap kemampuan bayar, disebut dengan analisa kuantitatif . Pendekatan yang dilakukan dalam perhitungan kuantitatif , yaitu untuk menentukan kemampuan bayar dan perhitungan kebutuhan modal kerja nasabah adalah dengan pendekatan pendapatan bersih.

e. Prinsip – Prinsip Analisis Pembiayaan

Pemberian pembiayaan kepada seorang nasabah agar dapat dipertimbangkan terlebih dahulu harus terpenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 6 C's.keenam prinsip klasik itu adalah:<sup>15</sup>

- 1) *Character*, adalah keadaan watak/sifat dari Customer baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Gunanya untuk mengetahui sejauh mana ikhtikad/kemauan *customer* untuk memenuhi kewajibannya.
- 2) *Capital*, yaitu jumlah dana /modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*., Makin besar modal yang dimiliki *mudharib* maka semakin tinggi kesungguhan *mudharib* untuk menjalankan usahanya.
- 3) *Capacity*, yaitu kemampuan *mudharib* untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang di harapkan. Kegunaannya untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan atau melunasi utangnya secara tepat waktu.
- 4) *Collateral*, yaitu barang yang diserahkan *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial *mudharib* kepada bank
- 5) *Condition of Economy*, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur.
- 6) *Contrains*, yaitu batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu.

f. Prosedur Analisis Pembiayaan

Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah, yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Berkas pencataan
- 2) Data pokok dan analisis pendahuluan
  - Realisasi pembelian, produksi dan penjualan
  - Rencana pembelian, produksi dan penjualan
  - Jaminan
  - Laporan keuangan
  - Data kualitatif dari calon debitur
- 3) Penelitian data
- 4) Penelitian atas realisasi usaha

---

<sup>15</sup> Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, ibid h.348

<sup>16</sup> Muhammad,2005,Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta:UPP AMP YKPN, h.305

- 5) Penelitian atas rencana usaha
- 6) Penelitian dan penilaian barang jaminan
- 7) Laporan keuangan dan penelitiannya

## 8. Kebijakan Persetujuan Pembiayaan

Kebijakan persetujuan pembiayaan yang dibuat harus mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Konsep humargin total permohonan pembiayaan  
Persetujuan pemberian pembiayaan di dasarkan atas penilaian seluruh pembiayaan dari pemohon pembiayaan yang telah diberikan dan atau akan diberikan
- b. Penetapan batas wewenang pembiayaan  
Ini harus dituangkan secara tertulis melalui keputusan direksi yang memuat jumlah pembiayaan dan pejabat pembiayaan yang ditunjuk
- c. Tanggung jawab pejabat pemutus pembiayaan, memastikan bahwa:
  - Setiap pembiayaan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas pembiayaan yang sehat
  - Pelaksanaan pemberian pembiayaan telah sesuai dengan kebijakan pembiayaan dan pedoman kebijakan pembiayaan
  - Pemberian pembiayaan telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta independen
  - Meyakinkan bahwa pembiayaan dapat dilunasi dan tidak akan bermasalah
- d. Proses persetujuan pembiayaan, minimal telah mencakup:
  - Permohonan pembiayaan secara tertulis dan lengkap
  - Analisis pembiayaan yang lengkap dan objektif
  - Rekomendasi persetujuan pembiayaan sesuai dengan analisis
  - Pemberian persetujuan pembiayaan dengan memerhatikan analisis dan rekomendasi. Keputusan pembiayaan yang berbeda dengan rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis
- e. Perjanjian pembiayaan dibuat secara tertulis, bentuk, format ditetapkan dan minimal harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - Memenuhi aspek legalitas yang dapat melindungi kepentingan perusahaan
  - Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali pembiayaan, serta persyaratan-persyaratan pembiayaan lainnya.
- f. Persetujuan pencairan pembiayaan, hendaknya didasarkan pada prinsip:
  - Hanya menyetujui pencairan pembiayaan apabila seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan telah dipenuhi oleh pemohon pembiayaan
  - Sebelum pencairan pembiayaan dilakukan, harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai perusahaan.

## 9. Dokumen dan Administrasi Pembiayaan

Dalam kebijakan pembiayaan harus secara jelas tercantum tentang tata caradan prosedur dokumentasi dan administrasi pembiayaan, minimal memuat:<sup>18</sup>

- a. Dokumentasi pembiayaan wajib melaksanakan dokumentasi pembiayaan baik dan tertib meliputi:

<sup>17</sup> Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, opcid h.203

<sup>18</sup> Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, ibid h.204

- Jenis dokumen pembiayaan yang diperlukan
  - Pengecekan keabsahan dokumen pembiayaan
  - Penyimpanan dan penggunaan dokumentasi pembiayaan yang mengandung unsur pengawasan ganda
- b. Administrasi pembiayaan, hendaknya mencakup:
- Penatausahaan pembiayaan untuk setiap pembiayaan secara benar, lengkap, dan akurat tanpa pengecualian
  - Tata cara pengadministrasian pembiayaan yang mengandung unsur pengendalian internal.

## 10. Pengawasan Pembiayaan

Ada beberapa prinsip dalam pengawasan pembiayaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Mengandung unsur pencegahan dini terhadap kerugian pembiayaan
- b. Pengawasan rutin melekat pada setiap pelaksanaan pemberian pembiayaan
- c. Audit internal terhadap semua aspek pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pengawasan pembiayaan yaitu mengawasi dan memonitor apakah:<sup>19</sup>

- a. Pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, dan ketentuan internal bank yang berlaku serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku
- b. Perkembangan kegiatan nasabah secara *off-site* dan *on-site* dan memberikan peringatan dini mengenai penurunan kualitas pembiayaan yang beresiko
- c. Penilaian kualitas pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan
- d. Pembinaan kepada nasabah
- e. Secara khusus kebenaran pemberian pembiayaan dan nasabah-nasabah besar tertentu apakah telah sesuai dengan kebijakan pembiayaan yang berlaku
- f. Pelaksanaan pengadministrasian dokumen pembiayaan
- g. Memantau kecukupan jumlah penyisihan penghapusan pembiayaan

Media Pemantauan yang digunakan untuk melakukan pengawasan pembiayaan, yaitu:

- a. Informasi dari luar bank syariah
- b. Informasi dari dalam bank syariah
- c. Meneliti perputaran yang terjadi atas debit dan kredit pada beberapa bulan berjalan
- d. Memberikan tanda pada laporan sehingga dapat diantisipasi jika ada kekeliruan yang lebih besar
- e. Periksa apakah tanggal-tanggal jatuh tempo yang dijanjikan terealisasi
- f. Meneliti buku-buku pembantu/ tambahan dan map-map yang berkaitan dengan peminjaman.

Kunjungan Pada Peminjam tujuannya adalah untuk mempertimbangkan dan memantau efektivitas dana yang dimanfaatkan peminjam. Hal-hal yang dilakukan:

- a. Membuat laporan kegiatan peminjam
- b. Laporan realisasi kerja bulanan

---

<sup>19</sup> Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, *ibid* h.205

- c. Laporan stok/ persediaan barang
- d. Laporan kegiatan investasi bulanan
- e. Laporan hutang dan piutang
- f. Neraca R/ L per bulan, triwulan, dan semester
- g. Tingkat pengumpulan pendapatan
- h. Tingkat kemajuan usaha
- i. Tingkat *efektivitas* pemakaian dana

## 11. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

### a. Pendekatan Pembiayaan Bermasalah

Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal itu maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya.<sup>20</sup>

#### 1) analisa sebab kemacetan

##### i. aspek internal:

- peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
- manajemen tidak baik atau kurang rapi
- laporan keuangan tidak lengkap
- penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
- perencanaan yang kurang matang
- dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut

##### ii. aspek eksternal:

- aspek pasar kurang mendukung
- kemampuan daya beli masyarakat kurang
- kebijakan pemerintah
- pengaruh lain di luar usaha
- kenakalan peminjam

#### 2) Menggali potensi peminjam

Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif.

#### 3) melakukan perbaikan akad (*remedial*)

#### 4) memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk : pembiayaan *al-qardul hasan*; *Murabahah* atau *Mudharabah*

#### 5) Penundaan pembayaran

#### 6) memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu dan akad dan *margin* baru (*Rescheduling*)

#### 7) Memperkecil *margin* keuntungan atau bagi hasil.

Ada beberapa pendekatan dalam pembiayaan bermasalah, yaitu:

- 1) Tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya pembiayaan bermasalah
- 2) Harus menyeleksi secara dini adanya pembiayaan bermasalah atau diduga akan menjadi pembiayaan bermasalah

<sup>20</sup> Muhammad,2005,Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta:UPP AMP YKPN, h.311

- 3) Penanganan pembiayaan bermasalah atau diduga akan menjadi bermasalah juga harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin
- 4) Tidak melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara *plafondering*
- 5) Tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah termasuk pembiayaan dalam group

b. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Apabila jumlah seluruh pembiayaan yang kualitasnya tergolong bermasalah dan telah berusaha mencapai persentase tertentu dari pembiayaan secara keseluruhan, maka wajib:

- 1) Membuat laporan pembiayaan bermasalah secara tertulis
- 2) Membuat satuan kerja/kelompok kerja penyelesaian pembiayaan bermasalah
- 3) Menyusun program penyelesaian pembiayaan bermasalah
- 4) Melaksanakan program penyelesaian pembiayaan bermasalah
- 5) Mengevaluasi efektivitas program penyelesaian bermasalah

Langkah pengamanan yang dilakukan bank syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sebagai berikut.<sup>21</sup>

- 1) Sebelum realisasi pembiayaan. Dalam tahapan ini, berdasarkan persetujuan nasabah di atas, bank melakukan penutupan asuransi dan/atau pengikat agunan (jika diperlukan). Setelah ini selesai, baru pembiayaan dapat dilakukan.
- 2) Setelah realisasi pembiayaan. Bagi bank, pencairan pembiayaan barulah akhir episode permohonan yang selanjutnya merupakan awal pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Dalam tahap awal pencairan, dana diarahkan pada pembiayaan sebagaimana diajukan dalam permohonan/persetujuan bank, jangan sampai “bocor”, dalam arti lari ke luar kesepakatan. Selanjutnya, bank melakukan pembiayaan dan kontrol atas aktivitas bisnis nasabah.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam melakukan pembiayaan maka bank syariah memerlukan analisis pembiayaan yang mencangkup prinsip 6Cs yaitu *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy*, dan *Contrains* agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan supaya memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang

---

<sup>21</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 214

peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan sehingga tujuan daripada adanya pembiayaan bisa tercapai.

## **2. Saran**

Dari berbagai permasalahan yang ada pada manajemen pembiayaan syariah, maka kami sebagai penulis mempunyai saran bagi beberapa pihak, yaitu :

### **a. Masyarakat**

Kami mempunyai saran agar masyarakat lebih pro aktif dan peduli terhadap perbankan syariah dengan melakukan aktivitas penanaman dananya (menabung) dan juga penggunaan produk-produk perbankan syariah karena sudah jelas kehalalannya dan mempunyai nilai lebih untuk pengembangan dan pemberdayaan umat dibandingkan dengan perbankan konvensional.

### **b. Mahasiswa dan Akademisi**

Kami mempunyai saran agar para mahasiswa dan akademisi lebih kritis lagi dengan pola pembiayaan bank syariah yang kini telah ada sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan lahirnya produk-produk pembiayaan perbankan syariah yang sesuai dengan tuntutan jaman dan masyarakat saat ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta :Gema Insani Press.
- Antonius, 1993, *Pedoman Pengelolaan Bank Syariah*, Jakarta : LPPBS.
- BPRS PNM Al-Ma'soem, 2004, *\_Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.Bandung. BPRS PNM Al-Ma'soem
- Karim, Adiwarmar, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: RajaGrafindo
- Yusuf, Ayus Ahmad dan Abdul Aziz, 2009, *Manajemen operasional BankSyariah*, , Cirebon : STAIN Press.